

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Unsur terpenting dalam kehidupan yaitu kesehatan, seperti yang kita ketahui kesehatan bukan hanya sebatas terbebas dari suatu penyakit tetapi juga sehat secara fisik, mental, spiritual dan sosial. Setiap orang berhak memperoleh kesehatan yang aman, berkualitas dan terjangkau sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan karena hal tersebut merupakan hak asasi manusia khususnya pada masa *pandemic* seperti ini kesehatan merupakan suatu hal yang utama sehingga masyarakat memerlukan pelayanan kesehatan yang memadai dan merata dalam upaya mewujudkan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat yaitu melalui fasilitas pelayanan kesehatan. Salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang sangat dibutuhkan saat ini yaitu sarana pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien, dimana salah satu sarananya adalah apotek (Peraturan Pemerintah No. 51, 2009).

Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian serta tempat apoteker melakukan praktik kefarmasian. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus, dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Seorang apoteker dituntut untuk mampu berkomunikasi dengan pasien dan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan obat yang rasional apoteker juga dituntut untuk selalu meningkatkan pengetahuan di bidang keilmuannya atau pengetahuan tentang peraturan

perundang-undangan, selalu meningkatkan keterampilan, memiliki sikap profesional dan berperilaku baik kepada semua pihak baik kepada pasien atau tenaga kesehatan lain, serta memiliki kemampuan manajemen apotek yang memadai karena besarnya tanggung jawab seorang apoteker dibidang pelayanan kefarmasian maka diperlukan adanya pelatihan dan pembelajaran khusus melalui Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek untuk para calon apoteker agar lebih memahami dan mendalami gambaran secara nyata dunia kerja dan bagaimana praktek kefarmasian dilaksanakan.

Pandemik *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) yang terjadi hampir di seluruh dunia termasuk Indonesia mengakibatkan kegiatan PKPA Apotek berbeda dengan periode sebelumnya, pada kesempatan ini PKPA Apotek dilaksanakan secara *Online* (yang dilaksanakan kurang lebih selama 2 minggu) dan *Offline* (yang dilaksanakan kurang lebih selama tiga minggu). Untuk PKPA *online* dilaksanakan pada tanggal 7 – 18 Juni 2021 dan PKPA *offline* dilaksanakan di Apotek Pahala yang berlokasi di jalan Taman Pondok Jati C-2, Taman, Geluran, Sidoarjo, pada tanggal 21 Juni – 10 Juli 2021 meskipun PKPA dilakukan secara *offline* selama 3 minggu dalam kondisi pandemik seperti saat ini PKPA tetap dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

1.2 Tujuan

Tujuan dari Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek Pahala Sidoarjo adalah

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktik farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek

1.3 Manfaat

Manfaat dari Praktek Kerja Profesi Apoteker yang dilakukan di Apotek Pahala Sidoarjo adalah:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktek di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.